

# **Implementasi Sistem Keadilan Pemilu Dalam Sistem Proporsional Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD di Kota Depok)**

---

**Alifia Putri Ameilia**

**Dosen Pembimbing:**

**Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.**

**Dr. Laila Kholid Alfirdaus, S.IP., M.PP.**

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro, Jl. Prof. H. Soedarto SH Tembalang, Semarang, 1269, Indonesia

[alifaameilia0226@gmail.com](mailto:alifaameilia0226@gmail.com)

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sekaligus menganalisis Sistem Pemilu Proporsional di Indonesia pada tahun 2019. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca untuk memahami secara garis besar persoalan dalam Sistem Pemilu Proporsional yang dijabarkan pada beberapa bagian, antara lain: keadilan dalam sistem Pemilu, Studi Kasus Pemberhentian Antarwaktu, dan Peranan KPU dalam mengatasi persoalan Pemberhentian Antar Waktu anggota legislatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti berusaha untuk menjelaskan secara luas terkait dengan fenomena-fenomena yang terjadi pada masyarakat sosial. Selain itu, metode deskriptif-analitis mempermudah peneliti untuk mengetahui secara garis besar terkait dengan permasalahan yang ada. Dengan melakukan Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi pustaka mempermudah peneliti untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan sesuai dengan fakta yang ada. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pemilu dengan Sistem Pemilihan Proporsional Terbuka memiliki urgensi akan pentingnya hak asasi manusia di masyarakat. Pemberhentian Antar Waktu dalam internal partai politik menggambarkan adanya faktor-faktor kegagalan yang terjadi pada Caleg saat Pemilu. Dengan memprioritaskan hasil suara terbanyak untuk dilantik menjadi anggota DPRD, maka sudah menjadi hak bagi setiap calon untuk melanjutkan tahapan pemilihan selanjutnya.

Kata Kunci: Pemilu, sistem keadilan Pemilu, Pemberhentian Antarwaktu

## **Abstract**

*This research aims to describe and analyze the Proportional Electoral System in Indonesia in 2019. Through this research, it is hoped that it can provide benefits to readers in understanding the broad issues in the Proportional Electoral System, as outlined in several sections, including: justice in the electoral system, case studies of premature terminations, and the role of the Election Commission (KPU) in addressing premature termination issues of legislative members. This research adopts a qualitative approach with a descriptive-analytical method. Using a qualitative approach, the researcher seeks to broadly explain phenomena occurring in social communities. Additionally, the descriptive-analytical method facilitates an overall understanding of the issues. Employing data collection techniques such as in-depth interviews and literature reviews allows the researcher to obtain valid results in line with existing facts. The results of this research explain that elections with an Open Proportional Representation System are crucial for upholding human rights in society. Premature terminations within*

*political party internals illustrate factors contributing to failures experienced by candidates during elections. By prioritizing the highest number of votes for induction into the Regional People's Representative Council (DPRD), it becomes the right of every candidate to proceed to the next stages of the election.*

*Keywords: Elections, electoral justice system, premature termination.*

## **PENDAHULUAN**

Sistem pemilihan umum (Pemilu) atau *electoral system* menurut (Michael Gallagher, 2005), yakni “*the set of rules that structure how votes are cast at elections for a representative assembly and how these votes are then converted into seats in that assembly*”. Berdasarkan pengertian tersebut, bisa dikatakan bahwa Sistem Pemilu itu hadir dalam rangka merepresentasikan hasil suara rakyat terhadap Caleg dalam Pemilu menjadi kursi di pemerintahan. Menurut Jimly Assidique (2006), sistem Pemilu bisa dilaksanakan dalam dua jenis, yakni sistem distrik yang berdasarkan wilayah dan sistem proporsional. Sistem Distrik berarti daerah pemilihan didapatkan berdasarkan wilayah pemilihan yang dibagi dan disesuaikan dengan jumlah Caleg untuk dipilih. Disisi lain, pembagian sistem proporsional didasarkan atas Dapil yang ada dengan ditentukan bahwa setiap Dapil mendapatkan kursi dan jumlah penduduk.

Terdapat tiga variabel penentu yang diatur dalam undang-undang, antara lain: sistem suara, wilayah pemilihan, dan pengaturan dalam pemilihan. Sebagaimana tujuan dari Pemilu adalah memberikan kesempatan untuk rakyat menyuarakan pendapatnya. Segala hal yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat khususnya pada sistem pemilu harus sejalan dengan prinsip demokrasi universal. Bisa dikatakan bahwa dengan menyeimbangkan tujuan tersebut, pemilu dapat dilakukan secara demokratis dengan memperjuangkan kepentingan rakyat melalui partisipasi politik dan sosialisasi politik.

Sejalan dengan tujuan tersebut, keadilan dalam Pemilu sangat dijunjung tinggi sebagaimana dari adanya asas Pemilu, yakni Langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keadilan dalam Pemilu juga dikemas pada setiap tindakan, prosedur, atau keputusan yang menyangkut proses pemilu, sehingga segala hal yang dikategorikan tidak sesuai dengan undang-undang dapat dicegah. *International IDEA* (2010), menjelaskan bahwa sistem keadilan Pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pemilu yang adil. Tentu hal ini juga memperhatikan Pemilu sebagai sarana untuk membenahi hal-hal yang menyeleweng dari tata kelola Pemilu yang seharusnya.

Adapun fenomena yang terjadi pada tahun 2019, seorang Bacalon anggota DPRD yang meraih hasil suara terbanyak, diberhentikan dari partai politiknya, karena melakukan pelanggaran AD/ART partai politik. Sama halnya dengan fenomena yang terjadi di Kota Depok pada tahun 2019, adanya calon terpilih untuk dilantik yang mendapatkan suara Masyarakat terbanyak, tetapi terkena pemberhentian menjelang pelantikannya.

Tabel di bawah ini menggambarkan hasil suara calon anggota legislatif peraih perolehan suara terbanyak di Kota Depok pada daerah pemilihan 6, sebagai berikut:

NO.	Nama Caleg	Sawangan	Cipayung	Bojongsari	Jumlah Akhir
	Partai PKB	1.286	1.829	1.101	4.216
1	Slamet Riyadi	2.476	842	491	3.809
2	Babai Suhaimi	2.874	8.509	910	12.293
3	Gustini Zulianty	150	134	205	489
4	Ahmad Jumaadi	158	132	1.899	2.189
5	Henny Latifah Sari	150	74	108	332
6	Sandy	116	48	64	228
7	Ellin Charolina	100	51	358	509
8	Alfiansyah	73	309	13	395
9	Cucu Herjunawati	27	14	19	60
10	Imam Buhori	49	114	84	247
11	M. Sarman HM	39	16	226	281
	<b>Total</b>	<b>7.498</b>	<b>12.072</b>	<b>5.478</b>	<b>25.048</b>

(Sumber: kotadepok.kpu.go.id Formulir Model DAI-DPRD Kab/Kota)

Berdasarkan data tersebut, penyesuaian pada Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Sistem Pemilu, pada Pasal 168 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Selain itu, pada Pasal 422 dijelaskan bahwa penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi partai politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 yang menjelaskan tentang Penggantian antar waktu pada Bab II tentang Pemberhentian antarwaktu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota Pasal 5 ayat (1), Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. diberhentikan. Pernyataan tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 16 Ayat (1), yakni “partai politik dapat melakukan recall anggotanya dengan alasan anggota tersebut melanggar AD/ART partai”.

Pemberhentian Caleg sebagaimana gambaran di atas, memiliki potensi kerusakan sistemik terhadap penyelenggaraan Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat (Sardini, 2020). Pertama, kerusakan berdampak pada biasanya kehendak rakyat (*Refract the will of the people*). Kedua, rusaknya aturan main Pemilu (*Break the election rules*). Ketiga, rusaknya kredibilitas partai politik (*damage the credibility of political parties*). Dari persoalan di atas, bisa dikatakan bahwa adanya demokrasi sebagai kedaulatan rakyat Indonesia untuk menerapkan partisipasinya dalam Pemilu mampu diselenggarakan apabila penyelenggaraan Pemilu juga bisa berjalan dengan baik. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pemberhentian antar waktu pada anggota partai politik, sekaligus menganalisis faktor-faktor kegagalan yang dialami oleh anggota partai politik menjadi Caleg.

### **KERANGKA TEORI**

Pada kajian ini, peneliti menggunakan tiga teori, antara lain: Teori Pemilu dan Sistem Pemilu, Teori Tata Kelola Pemilu, dan Teori Keadilan Pemilu. Menurut teori Pemilu dan Sistem Pemilu, Donald L. Horowitz menyatakan bahwa sistem Pemilu yang baik tentu menitikberatkan keberhasilan pada adilnya proses penyelenggaraan Pemilu. Dari teori ini, peneliti melihat pada bentuk proporsional yang menjadi sistem pemilihan di tahun 2019. Sistem Proporsional, artinya mekanisme fokus pada perbandingan jumlah kursi dan penduduk di Dapil, serta sistem Proporsional terbuka menggunakan kampanye dan suara pemilih dalam memilih partai politiknya.

Pada Teori Tata Kelola Pemilu, menurut Torres dan Diaz (2015) bahwa Tata Kelola Pemilu bisa disebut sebagai alur yang menjadi tatanan kebijakan. Maka dari itu, teori ini lebih menjabarkan bagaimana peranan lembaga penyelenggara Pemilu dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam Pemilu. Selanjutnya, Teori Keadilan Pemilu berdasarkan *International IDEA* (2010), dijelaskan Keadilan Pemilu merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dalam proses Pemilu. Urgensi diterapkannya teori ini adalah menjunjung tinggi prinsip ataupun jaminan kepada masyarakat bahwa pelaksanaan atau penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan dengan jujur dan adil.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Menurut Creswell (2009), pendekatan dengan menggunakan pendekatan kualitatif berusaha untuk mengartikan pemahaman seorang individu atau kelompok pada permasalahan makhluk sosial. Pada kajian ini, peneliti melakukan penelitian bertepatan di Kota Depok, Jawa Barat. Berkenaan dengan itu, peneliti mengambil informasi yang dibutuhkan. Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa subjek penelitian, antara lain: Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Depok, Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Partisipasi Pemilu KPU Kota Depok, Wakil Ketua DPC Partai Gerindra, Ketua DPC Partai PKB Kota Depok, dan Sekretaris DPC Partai PKB Kota Depok. Selain itu, peneliti juga mengambil sumber sekunder yang terdiri dari: laman atau website resmi KPU Kota Depok; jurnal penelitian terkait Sistem Pemilu, tata kelola penyelenggara Pemilu, dan keadilan Pemilu; dan laporan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, Buku IDEA tentang Keadilan Pemilu, Buku Ramlan Surbakti tentang Ilmu Politik, dan Buku Dasar-dasar Ilmu Politik karya Miriam Budiardjo. Kajian ini juga merujuk pada Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Sistem Pemilu, PKPU Nomor 6 Tahun 2017, dan putusan MA.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Mekanisme Pemberhentian Antarwaktu**

Pergantian Antar Waktu atau PAW adalah mekanisme yang lazim dilakukan oleh partai politik maupun anggota DPRD tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi. Terjadinya PAW itu didasarkan pada adanya anggota DPRD yang diberhentikan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU RI) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pergantian Antar Waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pasal 1 Ayat (2) menjelaskan juga khususnya bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota, yakni proses penggantian anggota DPR, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu untuk digantikan oleh calon pengganti antarwaktu yang diambil dari DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama yang menduduki peringkat suara terbanyak selanjutnya.

Selain itu, keputusan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD diketahui oleh beberapa pihak, seperti: anggota partai politik, DPRD, gubernur, dan KPU yang juga membantu menyelesaikan persoalan. Selanjutnya, masuk pada proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU dalam rangka menentukan calon pengganti antar waktu dengan menyesuaikan persyaratan yang harus dipenuhi. Pengajuan nama yang diberikan oleh KPU paling lama lima hari setelah diberikannya surat dari DPRD Kabupaten/Kota. Dalam PKPU Nomor 6 tahun 2017 Pasal 23 Ayat (2) menjelaskan bahwa KPU melakukan klarifikasi dengan beberapa cara, antara lain: (a) melakukan koordinasi dengan partai politik terkait dengan calon pengganti yang bersangkutan telah memenuhi syarat dan anggota yang diberhentikan telah valid melakukan beberapa hal, seperti: mengundurkan

diri secara sah, telah diberhentikan dari partai politik, telah menjadi anggota partai politik lain; (b) melakukan koordinasi untuk calon pengganti dalam rangka mendapatkan pernyataan secara tertulis; dan (c) koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk mendapatkan segenap bukti-bukti berupa dokumen asli.

Berdasarkan PAW yang dilakukan atas usulan Partai politik, partai memiliki kewenangan untuk memberikan usulan pemberhentian kepada DPP. Pemberhentian dilakukan bisa disebabkan beberapa hal, yakni: anggota yang sudah dilantik melakukan pelanggaran AD/ART partai; anggota tidak patuh terhadap keputusan partai. Secara umum, proses partai politik untuk mengajukan PAW terlebih dahulu mengajukan surat ke DPP terkait dengan laporan DPC bahwa terdapat pelanggaran terhadap AD/ART partai. DPP nanti akan memproses surat, dalam waktu kurang lebih satu minggu setelahnya ada pemanggilan pengurus DPC untuk dipanggil ke Mahkamah Partai terkait dengan validasi perkara yang diajukan.

Dengan demikian, bisa dijadikan sebuah kesimpulan bahwa dari awal tahap pencalonan hingga Pemilu dilaksanakan, tidak ada paksaan bagi Caleg untuk mengajukan dirinya berada menjadi kandidat Caleg tersebut. Dalam Pemilu, masyarakat dituntut untuk memperjuangkan hak suaranya dalam Pemilu, begitu juga dengan pengajuan diri sebagai Caleg dalam Pemilu. Selama seseorang itu memenuhi persyaratan dan dapat melengkapi administrasi yang telah diberikan, tentu hal tersebut tidak akan menghambat proses pengajuan calon. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa dalam Pemilu tidak dapat dipungkiri bahwa peranan segenap pihak-pihak yang terlibat perlu diperhatikan. Dari berbagai aturan partai, AD/ART, dan keputusan-keputusan yang bersifat internal partai, tentu harus menjadi acuan bagi Caleg untuk tetap berjalan dengan arah yang sama, sehingga konflik ataupun persoalan dalam partai tidak terjadi.

## **B. Faktor-faktor penyebab terjadinya kegagalan Caleg Peraih suara terbanyak hasil Pemilu tahun 2019**

Pada tahun 2019 di Kota Depok, diterapkannya Sistem Pemilu Proporsional terbuka. Keberjalanan Pemilu pada saat itu menjalankan Pemilu dengan aman, damai, lancar, dan kondusif. Dengan kata lain, pelaksanaan sistem tersebut mempermudah masyarakat untuk ikut serta dalam Pemilu, karena dari proses awal pada tahap persiapan Pemilu hingga hari tepat dilaksanakannya pemilihan, dipastikan untuk mengamankan ataupun menghindari adanya permasalahan-permasalahan yang sifatnya fatal. Bahkan, bisa dikatakan bahwa sistem yang diterapkan saat itu juga sudah efektif. Namun demikian, pelaksanaan Pemilu secara serentak untuk pertama kalinya tidak dihindarkan dari permasalahan-permasalahan

yang berdampak pada kegagalan Caleg, antara lain:

### **1. Pelanggaran AD/ART Partai**

Sistem Pemilu Proporsional juga mengenal adanya Pergantian Antar Waktu atau biasa disebut PAW, yakni proses atau mekanisme di dalam partai politik untuk mengganti anggota legislatif terpilih yang diberhentikan. Perlu diketahui bahwa diberlakukannya PAW memiliki dasar-dasar yang menyebabkan diperbolehkannya melakukan PAW terhadap anggota legislatif terpilih, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Dari beberapa persoalan yang menjadi alasan diberhENTIKANNYA anggota DPRD, biasanya yang memerlukan mekanisme panjang adalah apabila anggota DPRD tersebut diberhentikan.

Berdasarkan pernyataan dari Jamaludin, selaku Wakil Ketua DPC Partai Gerindra, “Kebetulan di Gerindra itu sudah dua kali kita PAW yang terakhir karena Dewan kita pindah ke partai lain, punya KTA (Kartu Tanda Anggota) partai lain. Sebelumnya, persoalan terkait dengan gugatan suara”. Nana Shobarna, ketua KPU Kota Depok menyatakan, “di Depok terkait partai Gerindra sudah berlangsung lama, yang bersangkutan menyengketakan Surat Keputusan KPU, kemudian disengketakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian, partai Gerindra dinyatakan kalah, tetapi kembali kalah, akhirnya terjadi Pergantian Antar Waktu”.

Berdasarkan surat gugatan perihal gugatan perbuatan melawan hukum, Pemberhentian Afrizal A. Lana secara keanggotaan didasarkan pada Surat dari DPP Partai Gerindra pada tanggal 27 Februari 2020. Setelah sebelumnya, Afrizal A. Lana membuat keputusan untuk membawa permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan belum diselesaikannya melalui mekanisme AD/ART Partai Gerindra, yakni melalui Majelis Kehormatan Partai Gerindra dan tidak menempuh upaya yang diatur dalam AD/ART. Afrizal A. Lana mendapatkan suara terbanyak dan telah di rekapitulasi hasil suara sah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejumlah 3.982 suara yang berada di Dapil 5 Tapos Kota Depok. Persoalan tersebut berlangsung hingga dikeluarkanlah Keputusan KPU tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Depok dalam Pemilu 2019 dan Afrizal A. Lana telah dinyatakan sebagai calon terpilih anggota DPRD tahun 2019.

Di sisi lain, Rienova Serry Donie melakukan pengaduan ke Bawaslu Kota Depok terkait dengan keabsahan dari hasil suara di Dapil 5 Kota Depok. Posisinya, menurut Rienova Serry Donie, KPU Kota Depok melakukan pelanggaran administrasi atas hasil pemungutan suara di Dapil 5 Tapos Kota Depok, dimana hasil suaranya itu antara

Afrizal A. Lana dan Rienova Serry Donie. Lalu, dilakukan verifikasi ulang hasil suaranya, ternyata hasil suara yang diperoleh tidak ada perubahan yang berarti dari suara awal. Alhasil, pengaduan Rienova Serry Donie ke Bawaslu hanya sampai disitu dan KPU menetapkan Afrizal A. Lana sebagai anggota DPRD terpilih dengan melakukan rekapan hasil surat suara sah dengan proses yang diatur oleh undang-undang.

Hadi Rahmat, selaku Kepala sub bagian Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kota Depok menjelaskan, “khusus di tahun 2019 yang mencuat adalah Gerindra. Biasanya calon-calon incumbent enggak jadi kalah dengan calon yang baru, tetapi dia tidak menerima. Namun, dia punya kedekatan dengan orang-orang penting di tingkat pusatnya. Karena selisih perolehan suaranya tipis antara Bu rienova dan Afrizal, yang berhasil Afrizal. Bu Rienova ini incumbent cuman tidak jadi di tahun 2019 kemarin. Sementara di tahun sebelumnya, Bu Rienova ini jadi di tahun 2014. Bu Rienova mendapatkan suara sedikit, tetapi katanya Bu Rienova punya kedekatan dengan orang-orang di pusat, akhirnya di akomodir. Akhirnya, mungkin di mediasi oleh partai dan timbulah kesepakatan. Pak Afrizal dua tahun setengah, Bu Rienova dua tahun setengah”.

Fenomena lainnya pada partai Gerindra juga ditemukan adanya anggota dewan Gerindra ternyata membuat Kartu Tanda Anggota partai lain. Hal ini disampaikan oleh Jamal, “anggota dewan Gerindra aktif itu ternyata membuat KTA Partai Nasdem, jadi ketahuan oleh kita. Jadi, seseorang itu tidak boleh memiliki KTA partai ganda, apalagi dewan Gerindra. Jadi, itu sudah sangat fatah, karena dia adalah anggota dewan sekaligus partai, tetapi dia punya KTA partai lain dan itu sudah termasuk pelanggaran berat. Makanya, kita adukan ke DPP, di DPP diproses dan ternyata benar dia membuat KTA. Artinya, dia tidak loyal dengan partainya”.

Sebagaimana pernyataan tersebut, permasalahan yang terjadi antara dua Caleg yang ada di Partai Gerindra saling menguatkan opini satu sama lain. Akan tetapi, terkadang salah satu pihak itu memiliki penguatannya sendiri. Dengan kata lain, Afrizal A. Lana ingin tetap menegaskan bahwa hasil suara yang dimilikinya itu adalah sah dan sudah seharusnya Afrizal A. Lana tetap menjabat untuk seluruh periode kepengurusan. Namun, disisi lain Partai Gerindra telah mencoba untuk mendiskusikan terkait dengan pembagian masa jabatan yang tetap mempersilahkan Afrizal A. Lana menjabat setengah periode awal. Dari diskusi tersebut yang dihasilkan adalah justru konflik internal partai kembali dan mengakibatkan kerugian pada Afrizal A. Lana yang diduga



tidak mengikuti prosedur atau AD/ART Partai Gerindra.

## **2. Persaingan Internal Anggota Partai**

Pada tahun 2019, salah satu calon dari Partai PKB diberhentikan oleh partainya. Kalau dilihat dari bagaimana hasil perolehan suara atas nama Babai Suhaimi, memperoleh suara tertinggi di Dapil 6 (Sawangan, Bojongsari, Cipayung) dengan 11 kursi. Dengan memperoleh 12.293 Babai Suhaimi mengalami pemberhentian dari partainya setelah sebelumnya disahkan untuk dilantik oleh KPU Kota Depok.

Nana Shobarna yang menjelaskan, “yang bersangkutan Partai PKB memperoleh suara terbanyak, tetapi oleh partai politik calon tersebut tidak diinginkan dilantik, sehingga atas nama partainya tersebut mengirimkan surat kepada KPU Kota Depok untuk tidak menyertakan yang bersangkutan peraih suara terbanyak dari Dapil tersebut. Pada saat itu belum masuk tahap pelantikan, baru pada proses untuk penerbitan surat keputusan. Kemudian, partainya tersebut bersurat ke KPU untuk tidak melakukan pelantikan. Atas dasar surat itu, kami juga menanyakan kepada calon dengan peraih suara terbanyak tersebut, atas surat yang disampaikan oleh partai tersebut, anda akan melakukan apa. Beliau mengatakan akan menempuh jalur hukum”.

Lalu, Nana Shobarna melakukan diskusi dengan Pak Ketua, yakni sesuai dengan struktur pengurus di tahun 2019 adalah Slamet Riyadi, Ketua DPC Partai PKB Kota Depok. Nana Shobarnya mengatakan, “Kalau sudah bersurat, nantinya jadi repot. Saya harus menindaklanjuti dengan surat juga. Akhirnya saya bilang, ini surat saya terima, tapi saya enggak bisa mutusin, karena saya harus minta fatwa pada pimpinan saya. Sekarang saya tanya sama bapak, apapun fatwa yang akan dikeluarkan oleh pimpinan saya, mau itu manis atau pahit, siap enggak terima. Jawabnya, siap. Sama anggota dewan dengan suara terbanyak saya juga telepon, memberi tahu kalo ada yg keberatan dari partai untuk tidak melantik saudara. Babai bilang, bahwa ia akan melawan secara hukum. Di antara dua surat tersebut, saya bersurat ke KPU RI untuk meminta arahan”.

Penjelasan tersebut sama halnya dengan pernyataan Hadi Rahmat yang menyatakan, “Persoalan PKB awalnya mencuat pada saat ketua partainya pada saat 2012 terpilih, lalu masuk calon baru, yaitu Pak Babai Suhaimi yang ditempatkan di Dapil yang sama dengan Pak Ketua. Pak ketua ini sudah deal-deal-an dengan Pak Babai. Kalau mendapatkan satu kursi, Pak Babai akan menyediakan untuk Pak Ketua. Ternyata kursinya cukup satu kursi saja di Dapil 6. Saat deal-deal-an hanya berdua saja antara Pak Ketua dan Pak Babai Suhaimi. Pak ketua mengadu ke KPU, Pak Babai Suhaimi melawan sikap tersebut”.

Menurut Faizin, ketua DPC Partai PKB Kota Depok, Karena yang di PAW tidak setuju di PAW, maka dia melakukan gugatan di pengadilan. Dalam prosesnya, karena gugatan di pengadilan itu prosesnya tidak sebentar, dia juga melakukan gugatan ke Mahkamah Partai. Dia merasa bahwa dia sebagai anggota dewan terpilih tuba-tuba dipecat secara sepihak, dia tidak pernah dipanggil ke Mahkamah Partai, maka dia memberikan gugatan ke Mahkamah Partai. Karena putusan pengadilannya juga belum inkrah, maka belum juga bisa diputuskan. Akhirnya sampai inkrah keputusannya adalah NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) keputusan dikembalikan ke partai, mau dilanjutkan atau tidak”.

Iwan, selaku sekretaris DPC PKB tahun 2019 menjelaskan, “Hasil keseluruhannya NO, yaitu dikembalikan ke Mahkamah Partai. Pak Babai minta agar digelar oleh Mahkamah Partai di DPP. Akan tetapi, karena tidak terjadi di Mahkamah Partai, maka Pak Babai sebagai anggota legislatif yang sudah terpilih dan memiliki suara terbanyak 12.000 jadi sah, karena tidak ada keputusan selanjutnya dari partai menindaklanjuti hasil dari sidang di pengadilan”.

Iwan menjelaskan lebih detail setelah keputusan dikembalikan ke partai, konflik antara di PAW dengan yang tidak mau di PAW itu harus ada keputusan pengadilan partai, ternyata tidak terjadi ada keputusan pengadilan partai, maka tidak ada keputusannya. Keputusan tersebut juga dikuatkan oleh pernyataan dari Nana Shobarna, “atas dasar surat keberatan keduanya kepada KPU juga pada partai PKB. KPU mengirimkan surat kepada KPU RI melalui KPU Provinsi untuk meminta petunjuk dan arahan apa yang harus dilakukan. Berselang cukup lama, terbitlah surat dari KPU RI bahwa KPU Kota Depok tetap merekomendasikan peraih suara terbanyak dari partai dan Dapil tersebut dilantik”. Dengan keputusan tersebut, maka Babai Suhaimi tetap dilantik oleh KPU menjadi anggota DPRD.

Dari pembahasan tersebut, didapatkan beberapa pembahasan sebagai berikut: *Pertama*, pada persoalan PAW yang dilakukan karena adanya persaingan internal anggota dan perolehan hasil suara dari partai PKB. Tentu dilihat tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Artinya, gugatan yang dilakukan tidak memberlakukan persyaratan yang ada, maka hasil yang diputuskan kepada Caleg adalah NO atau pengembalian keputusan ke partai. Dijelaskan dalam tulisan ([kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id)), bahwa NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) merupakan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Terdapat beberapa jenis cacat formil yang memungkinkan terdapat pada gugatan, antara lain: (1) gugatan berdasarkan

surat kuasa yang tidak memenuhi syarat; (2) gugatan yang tidak memiliki dasar hukum; (3) gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi; (4) gugatan melanggar yurisdiksi; dan (5) gugatan bisa diputuskan NO apabila objeknya tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.

*Kedua*, pada fenomena yang terjadi di partai Gerindra dan merupakan sebuah temuan penelitian, yakni adanya pengadaan KTA terhadap partai lain, dan adanya perselisihan hasil suara di partai tersebut. Hal ini bisa dikatakan bahwa dalam sistem Pemilu proporsional terbuka tentu KPU memiliki hak untuk menghitung perolehan hasil suara dan berhak melantik Caleg yang memiliki hasil suara terbanyak. Di sisi lain, perolehan hasil suara ini juga membutuhkan proses dan pengawasan yang ketat dari berbagai badan penyelenggara Pemilu. Jika melihat dari hasil putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan pada pembahasan di atas, maka bisa dikatakan bahwa individu tersebut tidak berhak untuk diberhentikan karena dalam AD/ART internal partai terdapat hak memilih dan dipilih, maka pemberhentian tidak bisa diputuskan begitu saja dengan mempertimbangkan hal tersebut.

*Ketiga*, terdapat fenomena juga yang terjadi dalam internal partai politik dimana menyebabkan putusnya kepengurusan pada periode anggota legislatif tersebut, yakni adanya Kartu Tanda Anggota partai ganda. Hal ini tentu tidak sesuai dengan peraturan dan undang-undang berlaku. Perlu ditegaskan kembali bahwa salah satu syarat dapat diberhENTIKANNYA anggota partai adalah apabila memiliki KTA partai ganda. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Jamal, hal ini membuktikan adanya sikap tidak loyal dari anggota partai tersebut kepada internal partainya. Padahal, selain elektabilitas, finansial, dan sebagainya, loyalitas merupakan faktor utama supaya keanggotaan partai politik memiliki rasa kebanggaan terhadap partainya. Maka dari itu, putusan untuk memberhENTIKAN anggota partai ini sudah sangat sesuai, karena melihat persyaratan untuk memberhENTIKAN sudah memenuhi.

## **KESIMPULAN**

Dari pembahasan di atas, penulis melihat bahwa Sistem Pemilu Proporsional Terbuka memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan Pemilu yang dilakukan di tahun 2019. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Sistem Pemilu yang menjelaskan bahwa putusan atas Caleg yang dipilih berdasarkan pada hasil suara paling banyak. Sehubungan dengan hal tersebut, pembahasan mengenai Pemberhentian Antarwaktu juga turut mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan hasil suara yang diperoleh

terhadap Caleg terkait. Pada saat Pemilu, Caleg yang terpilih, berarti mereka memiliki suara rakyat. Apabila Caleg tersebut diberhentikan secara sepihak, sudah seharusnya anggota tersebut memperjuangkan haknya.

Partai politik berhak melakukan Pemberhentian Antar Waktu dan Pergantian Antar Waktu sesuai dengan syarat dan ketentuannya sebagaimana yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai politik Pasal 16 Ayat (1), yakni: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri secara tertulis; c. menjadi anggota Partai politik lain; dan d. melanggar AD dan ART partai. Proses Pemberhentian Antarwaktu yang dilakukan oleh anggota partai politik turut membutuhkan berbagai pihak untuk menghasilkan keputusan yang adil. Dalam hal ini pemberhentian anggota partai politik juga mengikutsertakan peran KPU dalam prosesnya, yakni KPU melakukan klarifikasi terhadap Partai politik untuk memastikan bahwa calon yang akan diganti telah diberhentikan sesuai dengan aturan yang berlaku dan disertai dengan dokumen-dokumen pembuktian yang valid.

Faktor-faktor kegagalan yang dialami oleh Caleg ataupun anggota legislatif menjadi anggota DPRD sesuai dengan fenomena yang terjadi, pemberhentian antar waktu dapat disebabkan beberapa hal sebagai berikut: (1) perselisihan hasil suara dari internal partai politik, yakni dari partai PKB yang membuat Caleg tersebut dikeluarkan dari internal partainya, karena ada rasa tidak terima dari Caleg lainnya karena memiliki hasil suara lebih rendah dari Babai Suhaimi, sehingga pada akhir permasalahan timbul keputusan NO dari pengadilan yakni mengembalikan keputusan kepada partai untuk akhirnya tidak diberhentikan dan tetap dilantik oleh KPU sesuai dengan undang-undang dan peraturan untuk melantik Caleg perolehan hasil suara terbanyak; (2) adanya pembuatan KTA ganda partai politik lain sebagaimana yang terjadi dalam partai Gerindra yang memutuskan hasil bahwa anggota partai harus dikeluarkan, karena tidak memiliki loyalitas terhadap internal partai politiknya; dan (3) adanya perselisihan hasil suara antara Caleg baru dan Caleg incumbent dari partai Gerindra yang melibatkan banyak badan penyelenggara Pemilu, yakni KPU, Bawaslu, tentu juga melibatkan DPP dan DPC partai politik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan atau Undang-Undang

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 *Tentang Pemilihan Umum*  
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2010  
Putusan Mahkamah Agung 2021  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 *Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 *Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*

### Buku

- Aditya Perdana, B. M. (2019). *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*. Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.  
Andrew Reynolds, B. R. (2008). *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*. Sweden: International IDEA.  
Asshiddiqie, J. (2006). *Parpol dan Pemilu Sebagai Instrumen Demokrasi*. Jakarta Pusat: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.  
Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.  
Creswell, J. W. (2009). *Research Design. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications.  
IDEA, I. (2010). *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA*. Jakarta: Indonesia Printer.  
Labolo, M. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.  
Michael Gallagher, P. M. (2005). *The Politics of Electoral Systems*. Oxford: Oxford University Press.  
Mohammad Saihu, A. M. (2018). *Penyelenggara Pemilu Di Dunia*. Jakarta Pusat: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI).  
Pahlevi, I. (2015). *Sistem Pemilu di Indonesia antara Proporsional dan Mayoritarian*. Yogyakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI).  
Ramlan Surbakti, D. S. (2008). *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.  
Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.  
Umar, H. (2003). *Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*. Jakarta: PT GRamedia Pustaka Utama.

### Jurnal

- Abdul Rahman, W. (2015). Kegagalan Caleg Petahana Dalam Pileg DPRD Jawa Tengah 2014. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol 1, No. 1*, 110-115.  
Anggono, B. D. (2019). Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 4*, 696-720.  
Arif, M. S. (2019). Reformulasi Model Penyuaaraan Pasca Pemilu Serentak 2019: Studi Evaluasi Sistem Proporsional Daftar Terbuka. *Jurnal Wacana Politik Vol. 4, No. 2*, 157-171.

- Ardipandanto, A. (2019). Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Info Singkat Vol. XI, No. 11*, 25-30.
- Asrinaldi. (2019). Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penguatan Prinsip Tata Kelola Pemilu yang Berintegritas. *Jurnal KPU*, 1-20.
- Diyar Ginanjar, F. H. (2020). Dimensi Pemilu Dalam Sistem Distrik dan Proporsional. *Khazanah Multidisiplin Vol 1 No 1* , 21-30.
- Erinaldi. (2021). Implementasi Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana. *Tesis*.
- Ekowati, E. Y. (2019). Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan, dan Calon Tunggal Dalam Pilkada. *Jurnal Transformative, Vol.5, Nomor 1*, 16-37.
- Fadlurrohman, A. Z. (2017). Problem Pelembagaan Partai Politik Dalam Pilkada Serentak Di Jawa Timur. *Jurnal Transformative, Vol.3, Nomor 2*, 16-30.
- Fahmi, K. (2010). Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif. *Jurnal Konstitusi, Volume 1, Nomor 3*, 120-160.
- Fahmi, K. (2015). Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu . *Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2*, 265-283.
- Hidayat, A. R. (2013). Institusionalisasi Partai Politik (Studi tentang Rekomendasi Dukungan DPW PAN Sulawesi Selatan pada Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang Tahun 2013). *Skripsi*.
- Ifah, N. (2019). Kelemahan Verifikasi Persyaratan Administrasi Calon Dalam Perspektif Pemilu Berintegritas: Studi Verifikasi Persyaratan Administrasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dan Sidoarjo Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014. *Thesis*. Retrieved from [www. Journal.kpu.go.id](http://www.journal.kpu.go.id)
- Kartini, D. S. (2017). Demokrasi dan Pengawasan Pemilu. *Journal of Governance*, 146-162.
- Mahardika, A. G. (2019). Penerapan Pemilihan Pendahuluan Sebagai Upaya Menciptakan Pelembagaan Partai Politik yang Demokratis. *Jurnal Wacana Politik Vol.4, No. 2*, 122-132.
- Marta, F. R. (2017). Institusionalisasi Partai Politik Oleh Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Indonesia (DPW Partai Perindo) Provinsi Riau. *Jom FISIP Volume 4 No. 2*, 1-8.
- Mawazi, A. R. (2017). Dinamika Partai Politik dalam Sistem Presidensial di Indonesia. *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 6, No. 2*, 137-155.
- Mikhael Yulius Cobis, U. R. (2023). Sosial Media Sebagai Media Kampanye Partai Politik. *Journal of Communication and Islamic Broadcasting Volume 3 Nomor 4*, 1196-1208.
- Musa, K. (2018). Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Irman Gusman). *Skripsi*.
- Najah, S. (2019). Status Hukum Calon Anggota legislatif Terpilih Yang TerRecall oleh Partai Politik. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law Volume 1 Nomor 3*, 3.
- Nanang Suryana, A. G. (2020). Pelembagaan Partai Politik: Studi Pada Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandung Tahun 2019. *Jurnal Civic Hukum, Volume 5, Nomor 1*, 52-61.
- Nasir, N. (2016). Electoral Volatility Dalam Perspektif Kelembagaan Partai Politik Di Indonesia: Sebuah Analisis Hubungan Partai Politik Dengan Konstituen. *Jurnal Politik Profetik Volume 04, No. 1*, 37-65.
- Nur Hidayat Sardini, R. M. (2020). Kegagalan Calon Terpilih Peraih Suara Terbanyak Hasil Pemilu Proporsional terbuka Menjadi Penyelenggara Negara dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019. *Riset*, 1-24.
- Ridho, M. F. (2017). Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia. *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan Volume I Nomor 8e*, 79-80.

- Ristyawati, A. (2019). Penguatan Partai Politik sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian dan Pelembagaan Demokrasi. *Administrative Law & Governance Journal Volume 2 Issue 4*, 710-720.
- Rudianto, P. (2020). Kajian Hukum Terhadap Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Yang Sudah Dilantik (Studi Kasus Ijazah Palsu di PN Kraksaan). *Jurnal IUS Vol. VIII No.02*, 71-83.
- Patarai, M. I. (2021). Representative Democracy and Constitution Pancasila Perspective with the 1945 Constitution. *Budapest International Research and Critics Institute Volume 4, No 4*, 12941-12951.
- Immanuel Khan Terhadap Caleg Mantan Narapidana yang Lolos Sebagai Anggota Legislatif dalam Pemilu 2019. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1*, 131-146.
- Sari, Y. (2021). Analisis Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Melalui Usulan Partai Politik: Studi Kasus Proses Penggantian Antarwaktu Lily Wahid oleh Partai Kebangkitan Bangsa. *Skripsi*.
- Sibarani, S. (2016). Dinamika Pemilihan Legislatif (Legislative Elections Dynamics). *Jurnal Legislasi Indonesia Vo. 13 No.01*, 11-18.
- Solihah, R. (2018). Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol.3, No. 1*, 73-88.
- Svasand, V. R. (2002). Party Institutionalization in New Democracies. *Party Politics Vol. 8, No. 1*, 5-29.
- Utami, N. S. (2019). Problematika Pola Penyelesaian Persoalan Pemilu (Pelanggaran dan Sengketa) yang Terpisah pisah. *Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019*. Retrieved from [www.journal.kpu.go.id](http://www.journal.kpu.go.id)
- Wahid, M. (2017). Penguatan Pelembagaan Partai Politik Melalui Pilkada Serentak 2018: Sebagai Upaya Melahirkan Elit Politik Yang Etis. *Prosiding Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Sehat, Jujur, Adil Dan Akuntabel*, 63-81.

### Website

- Amelia, V. R. (2022, September Kamis). *Home*. Retrieved from [depok.tribunnews.com: https://depok.tribunnews.com/2022/09/01/depok-hari-ini-rienoa-resmi-isi-dprd-kota-depok-melalui-paw-gantikan-kader-yang-dipecat](https://depok.tribunnews.com/2022/09/01/depok-hari-ini-rienoa-resmi-isi-dprd-kota-depok-melalui-paw-gantikan-kader-yang-dipecat)
- Kesuma, D. P. (2019, Agustus Rabu). *Bodetabek*, "Babai Suhaimi Dipecat Atas Tuduhan Pakai Narkoba, Kuasa Hukum: Prestasi Dibalas Pemecatan". Retrieved from [jakarta.tribunnews.com: https://jakarta.tribunnews.com/2019/08/07/babai-suhaimi-dipecat-atas-tuduhan-pakai-narkoba-kuasa-hukum-prestasi-dibalas-pemecatan](https://jakarta.tribunnews.com/2019/08/07/babai-suhaimi-dipecat-atas-tuduhan-pakai-narkoba-kuasa-hukum-prestasi-dibalas-pemecatan)
- Lantara, F. (2019, Agustus Selasa). *Berita*, "Babai Anggota DPRD terpilih tetap dilantik walaupun dipecat partai.". Retrieved from [megapolitan.antaranews.com: https://megapolitan.antaranews.com/berita/67138/babai-anggota-dprd-terpilih-tetap-dilantik-walaupun-dipecat-partai](https://megapolitan.antaranews.com/berita/67138/babai-anggota-dprd-terpilih-tetap-dilantik-walaupun-dipecat-partai)
- Ricky. (2019, Juli Kamis). *Politika*, "Ini Dia 19 Wajah Baru Anggota DPRD Kota Depok.". Retrieved from [radardepok.com: https://www.radardepok.com/2019/07/ini-dia-19-wajah-baru-anggota-dprd-kota-depok/](https://www.radardepok.com/2019/07/ini-dia-19-wajah-baru-anggota-dprd-kota-depok/)
- Yandwiputra, A. R. (2022, September Kamis). *metro.tempo.co*. Retrieved from [metro.tempo.co: https://metro.tempo.co/read/1629316/paw-gerindra-dprd-kota-depok-afriзал-dipecat-rienoa-masuk](https://metro.tempo.co/read/1629316/paw-gerindra-dprd-kota-depok-afriзал-dipecat-rienoa-masuk)
- Batubara, Y. P. (2021, Juni Kamis). Retrieved from [kemenkeu.go.id: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13958/Putusan-NO-Niet-Ontvankelijke-Verklaard-Berbagai-Macam-Cacat-Formil-yang-Melekat-pada-Gugatan.html#:~:text=Bagi%20sebagian%20orang%20yang%20bekerja,diterima%20karena%20mengandung%20cacat%20fo](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13958/Putusan-NO-Niet-Ontvankelijke-Verklaard-Berbagai-Macam-Cacat-Formil-yang-Melekat-pada-Gugatan.html#:~:text=Bagi%20sebagian%20orang%20yang%20bekerja,diterima%20karena%20mengandung%20cacat%20fo)